

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH**



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**KEGIATAN:
PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA 2022-2026
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA

KABUPATEN BANGKA TENGAH


TAHUN ANGGARAN 2022

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Bangka Tengah merupakan bagian wilayah di Provinsi Bangka Belitung. Wilayah Kabupaten Bangka Tengah terletak di Pulau Bangka dengan luas lebih kurang 2269,03 km², **terbagi menjadi** enam kecamatan. Kabupaten Bangka Tengah secara astronomis terletak pada 105°45' sampai 106°50' Bujur Timur dan 02°10' sampai 02°50' Lintang Selatan.

Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Bangka Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang;
- Sebelah Timur : Selat Karimata;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bangka Selatan;
- Sebelah Barat : Selat Bangka.




Untuk gambaran umum wilayah dan sejarah kejadian bencana Kabupaten Bangka Tengah tolong dimasukkan dalam bab ini sebagai latar belakang

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Kabupaten Bangka Tengah memandang perlu untuk melakukan sebuah pengkajian risiko bencana, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. Pengkajian risiko bencana yang dilakukan diharapkan mampu memberikan dasar yang kuat dalam kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka Tengah. Oleh karena itu pelaksanaan kegiatan Pengkajian Risiko Bencana ini akan dilakukan mengacu kepada Pedoman Pengkajian Risiko Bencana yang telah dikeluarkan oleh BNPB melalui Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012.

Disamping itu, dengan dikeluarkannya Undang-undang 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah, penanggulangan bencana telah menjadi urusan wajib layanan dasar sebagai salah satu sub urusan dibawah Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Layanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana.

Berdasarkan Permendagri 101 Tahun 2018 tersebut, terdapat 12 sub layanan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini, Kajian Risiko Bencana merupakan salah satu layanan dasar yang wajib diberikan pemerintah daerah kepada seluruh warga negara yang berada di kawasan rawan bencana.



Oleh karena pelaksanaan kegiatan ini, disamping sebagai sebuah kebutuhan daerah untuk mengurangi risiko bencana, juga merupakan upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 sebagai salah satu layanan dasar yang harus diselenggarakan.


2. KONSEPSI UMUM

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Kajian risiko bencana dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

$$\text{Risiko Bencana} \approx \text{Ancaman} * \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

Keterangan:

- a) **Risiko Bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat
- b) **Ancaman** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan
- c) **Kerentanan** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab
- d) **Kapasitas** adalah penguasaan sumberdaya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana



Pendekatan ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu kawasan. Berdasarkan pendekatan tersebut, terlihat bahwa tingkat risiko bencana amat bergantung pada :

1. Tingkat ancaman kawasan;
2. Tingkat kerentanan kawasan yang terancam;
3. Tingkat kapasitas kawasan yang terancam.

Upaya pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 komponen risiko tersebut dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti. Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada disuatu kawasan. Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak risiko bencana.

Secara umum, metode pengkajian risiko bencana dapat dilihat pada gambar 3 diatas. Metode yang diperlihatkan tersebut merupakan metode yang ditetapkan oleh BNPB sebagai dasar pengkajian risiko bencana pada suatu daerah.

Berdasarkan metode ini, suatu pengkajian risiko bencana akan menghasilkan gambaran spasial dalam bentuk peta risiko bencana. Selain itu hasil dari pengkajian juga dapat memperlihatkan tingkat risiko bencana suatu daerah dalam dokumen pengkajian risiko

bencana. Peta Risiko Bencana dan Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah menjadi dasar minimum untuk penyusunan kebijakan penanggulangan bencana daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

Kajian risiko bencana dilakukan dengan melakukan identifikasi, klasifikasi dan evaluasi risiko melalui beberapa langkah, yaitu :

1. PENGKAJIAN BAHAYA

Pengkajian bahaya dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur-unsur bahaya (potensi) yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. Karakter-karakter bahaya pada suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dan masyarakat lain. Pengkajian karakter bahaya dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasikan unsur-unsur berisiko oleh berbagai bahaya di lokasi tertentu.

2. PENGKAJIAN KERENTANAN

Pengkajian kerentanan dapat dilakukan dengan menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kerentanan dapat ditentukan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana.

3. PENGKAJIAN KAPASITAS

Pengkajian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasikan status kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

4. PENGKAJIAN DAN PEMERINGKATAN RISIKO

Pengkajian dan pemeringkatan risiko merupakan pengemasan hasil pengkajian bahaya, kerentanan dan kemampuan/ketahanan suatu daerah terhadap bencana untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna meredam risiko bencana.

Pengkajian risiko bencana memiliki prasyarat umum yang harus diikuti. Prasyarat umum tersebut adalah :

1. Memenuhi aturan tingkat kedetilan analisis (kedalaman analisis di tingkat kabupaten / kota minimal hingga tingkat kelurahan / desa / kampung / nagari).
2. Skala minimal peta yang dihasilkan adalah 1:50.000.

3. Menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah.
4. Menggunakan GIS dengan Analisis Grid dalam pemetaan risiko bencana.
5. Bersifat spesifik, digunakan untuk menyusun kebijakan daerah terkait pengurangan risiko bencana dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.
6. Mampu menghitung jumlah penduduk terpapar bahaya (dalam satuan jiwa), potensi kerugian yang timbul akibat bahaya (dalam satuan rupiah), serta potensi luas lingkungan yang rusak akibat bahaya (dalam satuan hektar).

SuatuSebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Peta Risiko telah dipersiapkan berdasarkan grid indeks atas peta Ancaman, peta Kerentanan dan peta Kapasitas, berdasarkan rumus: $R \approx H * V / C$.

Perkalian dengan kapasitas terbalik (1-C) dilakukan, daripada pembagiandengan C untuk menghindari nilai yang tinggi dalam kasus ekstrim nilai-nilai Crendah atau kesalahan dalam hal nilai-nilai kosong C. Hasil dari indeks perkalian harus dikoreksi dengan menunjukkan pangkat 1/n, untuk mendapatkan kembali dimensi asalnya ($0.25 * 0.25 * 0.25 = 0.015625$, dikoreksi: $0.015625 ^{(1/3)} = 0.25$).

Berdasarkan koreksi diatas, persamaan yang digunakan adalah:

$$Risk = \sqrt[3]{Hazard * Vulnerability * (1 - Capacity)}$$

Suatu daerah umumnya memiliki risiko bencana yang beragam. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pendekatan khusus untuk dapat menyusun Peta Risiko Multi Ancaman. Peta risiko multi ancaman dihasilkan berdasarkan penjumlahan dari indeks-indeks risiko masing-masing ancaman berdasarkan faktor-faktor pembobotan dari masing-masing ancaman. Sebagai sumber dari hasil pembobotan adalah frekuensi dan dampak dari masing-masing jenis ancaman, seperti ditunjukkan dibawah ini:

RisikoMultiAncaman

$$\begin{aligned} &= (indeksrisikobajir * 0.1064) + (indeksrisikogempabumi * 0.1064) \\ &+ (indeksrisikotsunami * 0.0638) \\ &+ (indeksrisikokebakaran_gedung_dan_pemukiman * 0.0638) \\ &+ (indeksrisikokekeringan * 0.0638) + (indeksrisikocuaca_ekstrim \\ &* 0.0638) + (indeksrisikotanah_longsor * 0.1064) \\ &+ (indeksrisikoletusan_gunung_api * 0.1064) \\ &+ (indeksrisikogelombang_ekstrim_dan_abrasi * 0.0638) \\ &+ (indeksrisikokebakaran_hutan_lahan * 0.0638) \\ &+ (indeksrisikokegagalan_teknologi * 0.0638) \\ &+ (indeksrisikokonflik_sosial * 0.0638) + (indeksrisikoepidemi \\ &* 0.0638) \end{aligned}$$

Komponen pengkajian risiko bencana yang terdiri dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas, akandigunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menghitung potensi penduduk terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Selain tingkat risiko, kajian diharapkan mampu menghasilkan peta risiko

untuk setiap bencana yang ada pada suatu kawasan. Kajian dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Di tingkat masyarakat hasil pengkajian diharapkan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan Kajian Risiko Bencana memberikan dasar kuat dalam perencanaan kebijakan guna meningkatkan efektifitas upaya manajemen bencana yang disebabkan oleh faktor penyebab bencana bagi para pengambil keputusan dan para pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Tersedianya dokumen dan peta risiko (peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas) sebagai bahan utama penyusunan Pengkajian Risiko Bencana Daerah sesuai dengan metodologi yang ditentukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); dan
2. Tersedianya pedoman pembangunan daerah yang berbasis kajian risiko bencana bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dan Bangka Tengah.

4. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah:

- a. Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bangka Tengah. Khusus untuk jenis bencana yang standar metodologinya telah dikembangkan oleh BNPB, kajian risiko dilengkapi dengan:
 - 1) Album Peta Bahaya
 - 2) Album Peta Kerentanan (sosial, ekonomi, fisik, ekologi)
 - 3) Album Peta Kapasitas
 - 4) Album Peta Risiko
 - 5) Album Peta Risiko Multi Bahaya
- b. Tersusunnya Album Database Digital dalam format Sistem Informasi Geografis.

5. LINGKUP

A. LINGKUP JENIS BAHAYA

Lingkup jenis bahaya untuk pengkajian risiko bencana pada kegiatan ini adalah:

1. Gempabumi
2. Tsunami
3. Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung)
4. Kekeringan
5. Banjir

6. Banjir Bandang
7. Tanah Longsor
8. Gelombang Ekstrim dan Abrasi
9. Kebakaran Hutan dan Lahan
10. Kegagalan Teknologi
11. Epidemi dan Wabah Penyakit

Lingkup jenis bahaya yang akan dikaji pada kegiatan ini disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan hasil survey dan pengambilan data.

B. LINGKUP KEGIATAN

Secara umum, lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1) PERSIAPAN

a) Persiapan Awal

Tahapan persiapan ini digunakan untuk menginisiasi pelaksanaan kegiatan di daerah kerja. Selain itu proses perizinan kegiatan dan internalisasi personil juga dilaksanakan pada tahap ini. Persiapan ini dituangkan dalam laporan pendahuluan yang diberikan kepada BNPB untuk mendapatkan review terhadap rencana proses yang akan dilaksanakan

b) Persiapan Teknis

Persiapan teknis yang dilakukan meliputi:

1. Penyediaan peta-peta tematik yang mendukung keakuratan data hasil Kajian Risiko Bencana;
2. Penyediaan Peta RBI (*update*) termasuk pembaharuan sebaran pemukiman (*menggunakan imagery*);
3. Pengumpulan literatur/ referensi yang dibutuhkan dalam melakukan kajian risiko bencana dan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana;
4. Penyediaan data faktual kebencanaan daerah;
5. Penyusunan peta bahaya dasar sebagai acuan dalam melakukan survey dan pengambilan data;
6. Menyusun metodologi survey dan pengambilan data di lapangan.
7. Menyusun metodologi pelaksanaan survey kesiapsiagaan untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan masing-masing daerah kerja.

2) WORKSHOP SOSIALISASI DAN INTERNALISASI KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana kepada pelaku penanggulangan bencana di daerah sekaligus meminta peran serta pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. Workshop ini diselenggarakan dengan melibatkan perwakilan SKPD/Organisasi/Lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Disamping itu melalui Workshop Sosialisasi dan Internalisasi ini juga dilakukan verifikasi terhadap Peta Bahaya Dasar serta melakukan FGD penilaian kapasitas daerah. Verifikasi terhadap Peta bahaya dasar difokuskan kepada tingkat bahaya dan

luasan area terpapar setiap jenis potensi bencana yang ada di daerah. Hasil verifikasi peta bahaya dasar akan diuji melalui survey dan verifikasi lapangan.

Sedangkan penilaian kapasitas daerah dilakukan melalui FGD dengan menggunakan parameter dan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012.

3) SURVEY DAN PENGAMBILAN DATA

a. Survey Kesiapsiagaan dan Kapasitas Daerah

Survey Kesiapsiagaan dilakukan untuk mendapatkan gambaran kesiapsiagaan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Survey Kesiapsiagaan difokuskan kepada penilaian pemahaman masyarakat dalam penanggulangan daerah, sedangkan penilaian kapasitas daerah difokuskan kepada pemahaman aparaturnya serta sistem pemerintahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Verifikasi Lapangan

Verifikasi Lapangan merupakan salah satu cara dalam pengambilan data dan prosedur yang harus dilakukan dalam pembuatan peta tematik. Verifikasi Lapangan dilakukan dengan fokus dititik beratkan pada dua hal utama, yaitu daerah potensi ancaman dan pemukiman beserta infrastrukturnya.

Daerah potensi bahaya yang menjadi fokus verifikasi lapangan adalah seluruh area terpapar, termasuk lokasi landaan yang nampak ekstrim. Sedangkan daerah pemukiman dan infrastruktur yang menjadi fokus adalah:

- Pemukiman yang berada dalam daerah potensi bahaya; dan
- Infrastruktur yang menjadi fokus adalah fasilitas kritis dan fasilitas umum.

4) DISKUSI SUBSTANSI

Diskusi Substansi merupakan rangkaian pertemuan/ diskusi internal yang dilaksanakan oleh konsultan bersama Tim Substansi Daerah untuk membahas substansi penyusunan draft 1 peta bahaya, draft 1 peta kerentanan dan draft 1 peta kapasitas.

Tim Substansi daerah terdiri dari aktor-aktor lintas institusi terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka Tengah yang diinisiasi oleh BPBD.

5) DRAFTING 1 PETA RISIKO BENCANA

Dari data primer dan sekunder yang didapat melalui Survey Kesiapsiagaan dan Kapasitas Daerah dan Verifikasi Lapangan, diharapkan Tim Ahli telah dapat menyusun draft 1 Peta Risiko bencana daerah. Berdasarkan Draft 1 Peta Risiko bencana yang telah dihasilkan selanjutnya akan dipresentasikan pada Diskusi Publik.

6) DISKUSI PUBLIK

Diskusi Publik dilakukan untuk mengkonsultasikan Draft 1 Peta Risiko Bencana daerah kepada para pemangku kepentingan di Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu

diharapkan pertemuan ini menghasilkan beberapa rekomendasi awal untuk perbaikan dan penyempurnaan Peta Risiko bencana.

Diskusi publik ini setidaknya dihadiri oleh seluruh unsur penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka Tengah, meliputi perwakilan dari masyarakat, pemerintah, akademisi, jurnalis, LSM/ Kelompok Peduli Kebencanaan dan Kemasyarakatan lainnya, dunia usaha, tokoh adat dan agama. Jumlah peserta yang akan diundang sebaiknya tidak lebih banyak dari 40 orang.

7) **DRAFTING 2 PETA RISIKO BENCANA**

Hasil dari Diskusi Publik akan dijadikan dasar bagi Tim Ahli untuk merevisi Kajian Risiko Bencana yang dihasilkan, sehingga dapat dijadikan sebagai Draft 2. Beberapa penyempurnaan dilakukan terutama untuk mengakomodir kearifan lokal daerah.

8) **REVIEW OLEH BPBD DAN ASISTENSI KEPADA BNPB**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai muara upaya penanggulangan bencana di tingkat daerah dan pusat akan melakukan review dan sinkronisasi substansi hasil Pengkajian Risiko Bencana terhadap Standar metodologi yang digunakan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun kebijakan-kebijakan Penanggulangan Bencana lainnya yang ada di tingkat daerah. Pengesahan dari asistensi ini merupakan salah satu hal yang penting dan merupakan salah satu kunci kesesuaian dari dokumen yang dibuat sehingga untuk itu dirasa perlu sebagai salah satu syarat pembayaran kegiatan ini dimana apabila selama dokumen ini belum mendapat pengesahan dari BNPB maka pembayaran terhadap seluruh kegiatan ini tidak dapat dibayarkan.

9) **FINALISASI AKHIR KAJIAN RISIKO BENCANA& RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA**

Finalisasi akhir Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bangka Tengah dilakukan berdasarkan hasil review oleh BPBD dan BNPB. Pada tahap ini diharapkan akan menghasilkan:

- a. Draft Akhir Peta Risiko Bencana Kabupaten Bangka Tengah;
- b. Draft Akhir Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bangka Tengah;

6. LANDASAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

- 5) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Nasional Pengkajian Risiko Bencana.
- 6) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengkajian Kapasitas Daerah.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

7. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama organisasi yang menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 adalah:

K/L/D/I : MUHAMMAD YUDHI SABARA, ST
 Satker/SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 PPK : MUHAMMAD YUDHI SABARA,ST

8. SUMBER DANA, PERKIRAAN BIAYA DAN DURASI PEKERJAAN

1. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Bangka Tengah adalah Dana APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022.
2. Total perkiraan biaya diperlukan sebesar **Rp. 225,000,000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**
3. Keseluruhan kegiatan ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan atau 120 Hari.

9. DESKRIPSI PENYEDIA JASA

Dalam pelaksanaan kegiatan, Penyedia Jasa bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengkajian Risiko Bencana di Kabupaten Bangka Tengah. Penyedia Jasa adalah sekumpulan tenaga profesional yang ahli dibidangnya dan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengkajian Risiko Bencana di Kabupaten Bangka Tengah. Kemampuan penyedia jasa dibuktikan dengan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultansi Non-Konstruksi pada **Layanan Jasa Studi, Penelitian, dan Bantuan Teknik**, khususnya untuk **Studi Perencanaan Umum(SI.03)**, dan/atau **Layanan Jasa Survey**, khususnya untuk **Sistem Informasi Geografi (SS.04)**.

Dalam menjalankan tugasnya, Penyedia Jasa bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja dan hasil kegiatan. Untuk itu, Penyedia Jasa perlu melakukan pengendalian tahapan kegiatan secara intensif.

10. PERSONIL DAN TENAGA AHLI

Jumlah dan kualifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

NO.	POSISI	KUALIFIKASI	JML. ORANG	JML. BULAN	JML. ORG BULAN
A	Tenaga Ahli				
1	Team Leader/ Ahli Manajemen Penanggulangan Bencana	S1 Teknik Geologi pengalaman minimum 2 tahun di bidang penanggulangan bencana. Memiliki sertifikat keahlian madya geologi teknik dan/atau sertifikat profesi insinyur.	1	4	4
2	Ahli Hidrologi	S1 Teknik Sipil pegalaman 2 tahun. Memiliki SKA Muda Pengelolaan Sumber Daya Air	1	4	4
Jumlah			2		8
B	Asisten Tenaga Ahli				
1	Asisten Ahli Geografi/Geodesi/GIS/ Perencanaan Wilayah dan Kota	S1 Teknik Geodesi/Geografi/Perencanaan Wilayah dan Kota. Pengalaman minimal 0-1 tahun di bidang pemetaan wilayah dan penggunaan GIS	1	4	4
Jumlah			1		4
C	Tenaga Pendukung				
1	Tenaga Pendukung Teknis	D3, Pengalaman minimum 1 tahun	1	4	4
Jumlah			1		4

11. LAPORAN KEGIATAN

Jenis-jenis laporan yang harus diserahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa adalah:

A. LAPORAN PENDAHULUAN

Laporan ini merupakan penjabaran (penafsiran) lebih lanjut dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), metodologi dan pendekatan perencanaan, rencana kerja dan penjadwalan seluruh proses kegiatan. Laporan Pendahuluan ini dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar, selambat-lambatnya 1 bulan setelah penandatanganan kesepakatan kerja.

B. LAPORAN ANTARA

Laporan antara diserahkan 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimulainya pekerjaan dengan substansi memuat kemajuan pelaksanaan kegiatan hingga periode pelaporan. Laporan dibuat rangkap 5 (lima) dengan format laporan A4.

C. LAPORAN AKHIR

Laporan ini merupakan penjabaran dari hasil pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Laporan Akhir ini dilengkapi dengan:

- 1) Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bangka Tengah. Khusus untuk jenis bencana yang standar metodologinya telah dikembangkan oleh BNPB, kajian risiko dilengkapi dengan album peta yang terdiri dari:
 - a) Peta Bahaya per jenis bahaya, ukuran A3
 - b) Peta Kerentanan, ukuran A3
 - c) Peta Kapasitas per jenis bahaya, ukuran A3
 - d) Peta Risiko Bencana per jenis bahaya, ukuran A3 dan A1
 - e) Peta Risiko Multi-Bencana, ukuran A3
- 2) Album database digital dalam format sistem informasi geografis.

Laporan Akhir dan seluruh kelengkapannya dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar, selambat-lambatnya pada minggu berjalan sebelum berakhirnya pekerjaan.

12. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja merupakan acuan awal dan pedoman umum dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan ini. Proses pengintegrasian capaian-capaian pengurangan risiko bencana dari tingkat lokal hingga tingkat nasional diharapkan dapat tergambar melalui kegiatan ini. Disamping itu, kegiatan ini juga diharapkan akan mempercepat pencapaian pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bangka Tengah.

Koba, Mei 2022

Ditetapkan Oleh,

PA/PPK,



MOHAMMAD YUDHI SABARA, ST

Pembina / IVa

NIP. 19770706 200804 1 001